



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Anggota KPU RI;
2. Plt.Sekjen, Para Deputi dan Inspektur Utama;
3. Kepala Biro, Inspektur, dan Wakil Kepala Biro;
4. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
5. Staf dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Memperhatikan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota KPU RI serta para pejabat dan pegawai pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (*work from home*).
2. Teknis pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi Kesekretariatan Jenderal KPU pada unit kerja masing-masing, dikoordinasikan Plt. Sekretaris Jenderal, Deputi, Inspektur Utama, Para Kepala Biro dan Inspektur.
3. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi kesekretariatan sebagaimana angka 2, maka dalam hal terdapat pekerjaan/tugas/kegiatan yang penting dan/atau mendesak, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan Pegawai Non PNS dapat diminta untuk hadir di kantor dan mempersiapkan bahan serta menyelesaikan pekerjaan/tugas sesuai dengan arahan Pimpinan.
4. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Pelaksana dan Pegawai Non PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada di tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
5. Seluruh Pimpinan unit kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif dan memonitor serta mengawasi kinerja seluruh ASN di lingkungannya masing-masing.
6. Para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan Pegawai Non PNS yang melaksanakan WFH tetap mengaktifkan alat komunikasi seluler, dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut.

7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 23 Maret 2020

Ketua,

Arief Budiman

